



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASWAD Als AWWA Als Bapak KAJOL Bin NASRUN
NONCI
2. Tempat lahir : Kondo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/11 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Lemah Abang Ds. Patoloan Kecamatan Bone-
Bone, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AMIRUDDIN. K.A., SH, Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Kelurahan Bone Tua, Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/PH/2016/PN Msb tanggal 1 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 10 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAD Als AWWA Als Bapak KAJOL Bin NASRUN NONCI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAD Als AWWA Als Bapak KAJOL Bin NASRUN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,08 gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas penyimpanan butiran Kristal shabu;
 - 1 (satu) buah palstik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Helex;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah potongan kertas;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa ASWAD Als AWWA Als Bapak KAJOL Bin NASRUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ASWAD Als AWWA Als BAPAK KAJOL Bin NASRUN NONCI, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dsn Lemah Abang Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang bertetangga dengan terdakwa ASWAD Als AWWA Bin NASRUN, menemui terdakwa ASWAD Als AWWA Bin NASRUN NONCI, saat itu maksud kedatangan saksi tersebut untuk membeli shabu-shabu dengan cara mendatangi rumah terdakwa ASWAD Als AWWA Bin NASRUN NONCI yang bertempat tinggal di Dsn Lemah Abang Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, sekitar pukul 21.30 wita, yaitu tepatnya di sebuah lorong disamping rumah terdakwa ASWAD Als AWWA Bin NASRUN NONCI Dsn Lemah Abang Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER maka saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER langsung menyerahkan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ASWAD Als AWWA Bin NASRUN NONCI, setelah uang diterima kemudian terdakwa ASWAD Als AWWA Bin NASRUN NONCI memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Salu Lemo Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, saksi RUSDIANTO Als RUSDI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam sebuah plastik klip yang tergulung, dimana shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan di kamar terdakwa serta lemari terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,08 gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas penyimpanan butiran kristal shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk helex;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah potongan kertas;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (sertaus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 2947/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8102 gram dan berat netto sisa barang bukti 0,7920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ASWAD Als AWWA Als BAPAK KAJOL Bin NASRUN NONCI, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dsn Lemah Abang Patoban Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Salu Lemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi RUSDIANTO Als RUSDI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam sebuah plastik klip yang tergulung, dimana shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa;

Halaman 4 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan di kamar terdakwa serta lemari terdakwa barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,08 gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas penyimpanan butiran kristal shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya sehingga para saksi dari Kepolisian Resort Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 2947/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8102 gram dan berat netto sisa barang bukti 0,7920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ASWAD Als AWWA Als BAPAK KAJOL Bin NASRUN NONCI, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dsn Lemah Abang Patoban Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa sendiri didalam rumah, terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr. MAMBO (daftar pencarian orang);
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu yaitu berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman aqua yang ada penutupnya telah diberi dua buah pipet, korek api gas, 1 (satu) buah jarum penghantar api dan 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 5 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu dengan cara serbuk shabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan pada salah satu pipet yang ada pada bong penghisap, kemudian bagian bawah dari kaca pireks dibakar dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang juga terdapat pada bong penghisap yang dilakukan terdakwa beberapa kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 pada saat petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung mengeledah rumah terdakwa saat itu ditemukan di kamar terdakwa serta lemari terdakwa barang bukti alat-alat penghisap shabu yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,08 gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas penyimpanan butiran kristal shabu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah potongan kertas;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 2947/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8102 gram dan berat netto sisa barang bukti 0,7920 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantara Aiptu KAWARU, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG dan Brigadir MUSTOFA, telah melakukan penangkapan terhadap lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER;

Halaman 6 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat 2 (dua) jam sebelum melakukan penangkapan yang menyampaikan jika lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER sering mengantar narkoba;
- Bahwa benar pada saat lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap, ia berusaha untuk membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic yang setelah diambil dari dari tanah disamping ban motor yang dikendarainya ternyata isinya berupa serbuk kristal bening yang diduga narkoba ;
- Bahwa setelah ditanyakan, lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic isinya berupa serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa 1 (satu) jam sebelum penangkapan yaitu pada pukul 21.00 Wita dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER diinterogasi, ia membenarkan jika barang bukti yang dibelinya dari Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa ke seseorang yang telah memesan sebelumnya;
- Bahwa benar pada saat lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap, ia sedang berhenti dipinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo Kec. Sukamaju dimana lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER pada waktu itu sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya yang bernama ASBAR;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER dan temannya yang bernama ASBAR tersebut, kami juga menemukan barang bukti berupa handphone disaku celana lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER yang menurut keterangan lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER handphone tersebut digunakan untuk berhubungan dengan orang yang telah memesan shabu-shabu sebelumnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari mana lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER memperoleh narkoba tersebut, kami kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Dsn Lemah Abang Ds. Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara dimana pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pipet yang telah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan pada saat lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap adalah barang bukti yang diperoleh lelaki RUSDIANTO

Halaman 7 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Als RUSDI Bin TUMPER beberapa jam sebelumnya dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan jika barang bukti yang ditemukan pada T lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER maupun yang ditemukan dirumahnya Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh Terdakwa dari lelaki bernama MAMBO di daerah Keera Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo dengan cara membeli;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan baik Terdakwa maupun lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk membeli, memiliki, menjual ataupun untuk menguasai narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa dan lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER pada malam itu juga kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. AGUS SEPTIAN HERDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi bersama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantara Aiptu KAWARU, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG dan Bripda KARMAN, serta Brigadir MUSTOFA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Dsn Lemah Abang Ds. Patolan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari penangkapan terhadap lelaki lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER yang telah ditangkap beberapa menit sebelumnya yaitu sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan padanya ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang setelah diambil dari dari tanah disamping ban motor yang dikendarainya ternyata isinya berupa serbuk kristal bening yang diduga narkoba dimana narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa 1 (satu) jam sebelum penangkapan yaitu pada pukul 21.00 Wita dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari mana lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER memperoleh narkoba tersebut, kami kemudian



melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Dsn Lemah Abang Ds. Patolan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara dimana pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya tepatnya dikamarnya didalam lemari pakaiannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pipet yang telah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) pak plastic klip bening;

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga disita dari Terdakwa waktu itu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut menurut Terdakwa adalah hasil penjualan narkotika kepada lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang ditemukan pada saat lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap adalah barang bukti yang diperoleh darinya beberapa jam sebelumnya dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan jika barang bukti yang ditemukan pada lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER maupun yang ditemukan dirumahnya pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh Terdakwa dari lelaki bernama MAMBO di daerah Keera Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo dengan cara membeli;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan baik Terdakwa maupun lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk membeli, memiliki, menjual ataupun untuk menguasai narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan lelaki RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER pada malam itu juga kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi KARMAN dan saksi MUSTOFA, telah melakukan penangkapan terhadap saksi;

Halaman 9 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena pada saat itu ditemukan dipinggir ban sepeda motor yang saksi kendaraai ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang isinya setelah diperiksa berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa bertempat dirumahnya yang terletak di Dsn Lemah Abang Ds. Patolan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara beberapa menit sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 21.30 Wita dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan saksi antarkan kepada orang yang bernama AMPE yang rumahnya terletak di Salulemo tidak jauh dari tempat saksi ditangkap;
- Bahwa orang yang bernama AMPE memesan Narkotika kepada saksi beberapa jam sebelum saksi ditangkap yaitu sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa ketika saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, saksi memperolehnya langsung dari Terdakwa dengan mendatangi rumahnya dan saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki narkotika karena sebelumnya saksi juga sudah pernah memperoleh narkotika darinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didekat ban sepeda motor yang saksi kendaraai karena pada saat anggota Satresnarkoba akan melakukan penangkapan, saksi langsung membuangnya ketanah;
- Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa sebagai sopir dan baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai, membeli ataupun untuk menjual narkotika kepada orang lain;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, pada saat saksi ditangkap, anggota Satresnarkoba juga menyita handphone merk Mito milik saksi dimana handphone tersebut telah Tsaksi gunakan ketika berkomunikasi dengan lelaki AMPE pada saat memesan Narkotika pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Lemah Abang Ds. Patolan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi KARMAN dan saksi MUSTOFA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER yang telah ditangkap beberapa menit sebelumnya di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar dalam lemari pakaian Terdakwa, anggota Satresnakorba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pipet yang telah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) pak plastic klip bening;
- Bahwa saat ditanyakan perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang isinya berupa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap, Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelum Terdakwa dan saksi ditangkap;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, juga ikut disita uang hasil penjualan narkotika kepada saksi saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki MAMBO pada tanggal 14 Agustus 2016 di daerah Keera Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa benar selain telah menjual kepada saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER, narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kepada lelaki MAMBO rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa selain uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung warna hitam, semuanya Terdakwa peroleh dari lelaki MAMBO yang kegunaannya belum Terdakwa ketahui untuk apa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki MAMBO sudah 3 (tiga) kali yaitu untuk pertama kalinya pada bulan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua kalinya pada bulan Juli 2016 sebanyak 2 (dua) gram dan yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Agustus 2016 yaitu dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa sedangkan saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali diantaranya saksi hanya memberikan secara cuma-cuma;

Halaman 11 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar pukul 10.00 Wita pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lemah Abang;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER tidak memiliki ijin dari yang berwenang baik untuk menjual, membeli ataupun untuk menggunakan narkoba dimana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7920 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas penyimpanan butiran kristal shabu;
- 1 (satu) buah palstik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Helix;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah potongan kertas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2947/NNF/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO. H, ST, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8102 gram serta urine dan darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Lemah Abang Ds. Patolan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi KARMAN dan saksi MUSTOFA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER yang telah ditangkap beberapa menit sebelumnya di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar

Halaman 12 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



dalam lemari pakaian Terdakwa, anggota Satresnakorba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pipet yang telah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) pak plastic klip bening;

- Bahwa benar saat ditanyakan perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang isinya berupa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap, Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelum Terdakwa dan saksi ditangkap;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, juga ikut disita uang hasil penjualan narkotika kepada saksi saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki MAMBO pada tanggal 14 Agustus 2016 di daerah Keera Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa benar selain telah menjual kepada saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER, narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kepada lelaki MAMBO rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa selain uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung warna hitam, semuanya Terdakwa peroleh dari lelaki MAMBO yang kegunaannya belum Terdakwa ketahui untuk apa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki MAMBO sudah 3 (tiga) kali yaitu untuk pertama kalinya pada bulan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua kalinya pada bulan Juli 2016 sebanyak 2 (dua) gram dan yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Agustus 2016 yaitu dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa benar sedangkan saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa hanya memberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar pukul 10.00 Wita pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Lemah Abang;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER tidak memiliki ijin dari yang berwenang baik untuk menjual, membeli ataupun



untuk menggunakan narkoba dimana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ASWAD Als AWWA Als Bapak KAJOL Bin NASRUN NONCI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan percobaan atau pemufakatan jahat dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Lemah Abang Ds. Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi KARMAN dan saksi MUSTOFA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER yang telah ditangkap beberapa menit sebelumnya di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar dalam lemari pakaian Terdakwa, anggota Satresnakorba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pipet yang telah diruncingkan ujungnya, 1 (satu) pak plastic klip bening;
- Bahwa saat ditanyakan perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang isinya berupa serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap, Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelum Terdakwa dan saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER ditangkap;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, juga ikut disita uang hasil penjualan narkotika kepada saksi saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2947/NNF/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO. H, ST, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8102 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang telah menjual narkotika yaitu kepada saksi RUSDIANTO Als RUSDI Bin TUMPER, sehingga dengan demikian unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menjual narkotika kepada orang lain



dimana pekerjaan Terdakwa hanyalah sebagai sopir, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menjual narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat seberat 0,7920 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas penyimpanan butiran kristal shabu;
- 1 (satu) buah palstik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Helix;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah potongan kertas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

karena merupakan barang yang keberadaannya dilakukan secara tanpa hak dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kerana bentuknya adalah uang maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAD Als AWWA Als Bapak KAJOL Bin NASRUN NONCI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,7920 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas penyimpanan butiran kristal shabu;

Halaman 18 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palstik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Helix;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah potongan kertas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANDI RISWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M. SYARIF.S, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI RISWAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20